



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 075 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0105 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, transparan dan akuntabel, perlu dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan daerah yang terus berkembang sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31. Peraturan Gubernur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 056 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0105 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 056 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (2) Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimaknai penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana atau lebih yaitu hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD teknis/Biro pada Sekretariat Daerah terkait.
- (2) Format usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendisposisikan kepada Perangkat Daerah yang terkait, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (4) SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah terkait melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon penerima Hibah, meliputi:
 - a. Urusan Pendidikan dan/atau Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. Urusan Perlindungan Masyarakat dan/atau Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan/atau Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 - f. Urusan Keagamaan, Pendidikan Tinggi dan/atau Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Urusan Kepemudaan dan/atau Keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - h. Urusan Politik Dalam Negeri dan/atau Urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan/atau Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - m. Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;

- n. *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;*
 - o. *Urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;*
 - p. *Urusan Kelautan dan/atau Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;*
 - q. *Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian;*
 - r. *Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;*
 - s. *Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan;*
 - t. *Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata;*
 - u. *Urusan Kependudukan dan/atau Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana;*
 - v. *Urusan Perkebunan dan/atau Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan;*
 - w. *Urusan Tanaman Pangan dan/atau Hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;*
 - x. *Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;*
 - y. *Urusan Komunikasi dan/atau Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;*
 - z. *Urusan Pelayanan Kehumasan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah;*
 - aa. *Urusan Energi dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;*
 - bb. *Urusan Otonomi Daerah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah;*
 - cc. *Urusan Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah;*
 - dd. *Urusan Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;*
 - ee. *Urusan perumahan dan/atau permukiman dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan*
 - ff. *Untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf ee, maka akan dilaksanakan oleh SKPD atau Biro pada Sekretariat Daerah yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon Penerima Hibah.*
- (6) Kepala SKPD/Kepala Biro pada Sekretariat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (7) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- (8) Kepala SKPD/Kepala Biro Sekretariat Daerah terkait bertanggung jawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (9) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan Penerima Hibah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (3) Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didelegasikan kepada Kepala SKPD terkait atas nama Gubernur.
- (4) Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di lingkungan Sekretariat Daerah didelegasikan kepada Kepala Biro sesuai tugas pokok dan fungsinya atas nama Gubernur.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), adalah Kepala SKPD sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (6) Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), adalah Kepala Biro sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (7) Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan oleh Kepala SKPD terkait atau Kepala Biro terkait pada Sekretariat Daerah, dan dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Kepala SKPD terkait atau Kepala Biro terkait pada Sekretariat Daerah bertanggung jawab penuh atas substansi Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja Hibah dalam bentuk Barang/Jasa yang telah dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan belanjanya melalui proses:
 - a. Penerbitan DPA-SKPD terkait serta berdasarkan Surat Penyediaan Dana sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, didelegasikan kepada Kepala SKPD terkait atau Kepala Biro terkait pada Sekretariat Daerah atas nama Gubernur, sesuai dengan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
 - (3) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh SKPD terkait/Unit Kerja terkait atau Biro terkait pada Sekretariat Daerah kepada penerima hibah.
 - (4) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Berita acara serah terima barang sebanyak 3 (tiga) rangkap, bermaterai cukup, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penerima hibah berupa barang/jasa;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah barang/jasa;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - d. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemohon Bantuan Sosial harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki identitas yang jelas yang dibuktikan dengan data dukung yang sah; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Surat Permohonan Individu/keluarga dapat disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD terkait/Kepala Biro terkait pada Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh yang bersangkutan disertai dengan fotokopi tanda pengenal dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang tentang Resiko Sosial yang dialami.

- (3) Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, permohonan Bantuan Sosial didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - (4) Surat Permohonan dari lembaga non pemerintah dapat disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD terkait/Kepala Biro terkait pada Sekretariat Daerah, ditandatangani minimal oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain, dibubuhi cap stempel dan dilengkapi dengan:
 - a. proposal yang memuat susunan kepengurusan dan RAB;
 - b. rekomendasi dari unsur pemerintah sesuai substansi pembidangan;
 - c. akte pendirian dan surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat;
 - d. surat Keterangan Domisili dari lurah/kepala desa;
 - e. fotokopi tanda pengenal ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - f. fotokopi rekening bank atas nama lembaga yang masih berlaku.
6. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggota/keompok masyarakat dapat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD teknis/Biro pada Sekretariat Daerah terkait.
- (2) Format usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan contoh sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Gubernur menunjuk SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah SKPD/Biro pada Setda yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Bantuan Sosial yang diusulkan oleh calon penerima Bantuan Sosial, meliputi:
 - a. Urusan Pendidikan dan/atau Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. Urusan Perlindungan Masyarakat dan/atau Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan/atau Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;

- f. Urusan Keagamaan, Pendidikan Tinggi dan/atau Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat;
- g. Urusan Kepemudaan dan/atau Keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
- h. Urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan/atau Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- m. Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
- n. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. Urusan Kelautan dan/atau Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
- q. Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian;
- r. Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;
- s. Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan;
- t. Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata;
- u. Urusan Kependudukan dan/atau Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana;
- v. Urusan Perkebunan dan/atau Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- w. Urusan Tanaman Pangan dan/atau Hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- x. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- y. Urusan Komunikasi dan/atau Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- z. Urusan Pelayanan Kehumasan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
- aa. Urusan Energi dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- bb. Urusan Otonomi Daerah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah;
- cc. Urusan Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah;

- dd. Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - ee. Urusan perumahan dan/atau permukiman dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - ff. Untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf ee, maka akan dilaksanakan oleh SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi bantuan sosial yang diusulkan oleh calon penerima bantuan sosial.
- (5) Kepala SKPD/Kepala Biro pada Sekretariat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - (6) Kepala SKPD/Kepala Biro pada Setda. terkait bertanggung jawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - (7) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (8) Rekomendasi Kepala SKPD/Kepala Biro pada Sekretariat Daerah dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
 - (9) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.
 - (10) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah, dan di antara Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

- (3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SKPD terkait/Biro terkait pada Sekretariat Daerah.
- (3a) Persyaratan administrasi pencairan/realisasi belanja Bantuan Sosial Berupa Uang yang disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan oleh penerima Bantuan Sosial untuk pencairan/realisasi belanja Bantuan Sosial beserta rincian rencana penggunaan dana atau Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. Surat Pengantar dari Kepala SKPD terkait/Kepala Biro terkait pada Setda mengenai permohonan pencairan belanja Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
 - c. Checklist hasil penelitian kelengkapan berkas yang ditandatangani oleh pelaksana verifikator pada SKPD terkait/Biro terkait pada Setda dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait/Kepala Biro terkait pada Setda;
 - d. Fakta Integritas yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - e. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal khusus bagi lembaga yang menerima Bantuan Sosial;
 - f. Fotocopy penerima Bantuan Sosial;
 - g. Fotocopy buku rekening bank atas nama penerima Bantuan Sosial untuk pencairan/realisasi melalui Bank; dan
 - h. Kwitansi bermaterai cukup.
- (4) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), kecuali kondisi tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui Kantor Pos.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), adalah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan, dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (7) Penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang penerima bantuan yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.
- (8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Juni 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR

>

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 0105 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

**CONTOH FORMAT
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
BERUPA UANG**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN**

.....1)

NOMOR :2)
NOMOR :3)

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. 4): Selaku5), bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jalan6),

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. 7): Selaku 8), bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama 9) yang berkedudukan di Jalan 10),

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK, PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Nomor);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 105), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 075 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 56);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Nomor);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/...../KUM/..... tentang (Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah);
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/...../KUM/..... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang yang Dihilangkan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Belanja hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimaksud adalah dalam rangka tertib pengelolaan belanja hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pengelolaan belanja hibah.
- (2) Tujuan belanja hibah daerah adalah:
 - a. Untuk mendukung kegiatan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan..... 11a) dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau secara fungsional terkait dalam pengelolaan belanja hibah daerah;
 - b. Pemanfaatan belanja hibah daerah oleh **PIHAK KEDUA** diharapkan kegiatannya dapat memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas; dan
 - c. Sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan bagi kebutuhan belanja program/kegiatan oleh **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran..... 11b);

BELANJA HIBAH

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan belanja hibah sebesar Rp.....(.....)12) kepada **PIHAK KEDUA** yang dipergunakan untuk mendukung dan menunjang kegiatan **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst. 13)

- (2) Untuk pencairan dana tersebut **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri dengan:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - Pakta Integritas **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal;
 - Fotokopi KTP/tanda pengenal yang masih berlaku;
 - Fotokopi rekening bank **PIHAK KEDUA**;
 - Rincian rencana penggunaan belanja hibah; dan
 - Kuitansi asli sebagai bukti tanda terima dana hibah bermeterai cukup yang telah ditandatangani **PIHAK KEDUA** dan distempel resmi.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

- Pembayaran belanja hibah kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara bertahap/sekaligus¹⁴⁾ sebesar Rp.....
(.....)15)
- Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipindahbukukan ke rekening giro **PIHAK KEDUA** atas nama.....16) pada Bank.....17) dengan nomor rekening18)

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan belanja hibah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah menerima laporan penggunaan belanja hibah dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD dari **PIHAK KEDUA**.
 - Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - Menyimpan dan mengadministrasikan:
 - Usulan hibah dari **PIHAK KEDUA** kepada Gubernur Kalimantan Selatan dapat melalui SKPD/Biro pada Setda. teknis terkait;
 - Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dimaksud;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

- d) Pakta Integritas dari **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - e) Bukti transfer uang atas pemberian hibah;
 - f) Fotokopi kuitansi tanda terima dana hibah dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - g) Rincian penggunaan belanja hibah.
2. Melakukan penagihan laporan penggunaan belanja hibah secara berkala kepada **PIHAK KEDUA** sebelum Tahun Anggaran19a) berakhir; dan
 3. Menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan belanja hibah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan) paling lambat 1 (satu) bulan tahun anggaran berikutnya atau sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah menerima dana belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Hibah Daerah ini.
 - b. Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** adalah:
 1. Melaksanakan Pakta Integritas dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana hibah dimaksud;
 2. Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait kegiatan tersebut;
 3. Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui **PIHAK PERTAMA** dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Menyetorkan dana hibah yang tidak terealisasi (sisa dana hibah) ke rekening kas umum daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat sampai akhir Tahun Anggaran 19b); dan
 5. Melaporkan sisa dana hibah kepada **PIHAK PERTAMA**, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SANKSI

Pasal 7

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata oleh pejabat yang berwenang, maka **PIHAK KEDUA** selaku penerima dana hibah dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Penafsiran isi perjanjian dan hubungan **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini sesuai dan tunduk dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- (2). Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3). Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul kepada Pengadilan Negeri
20/(Banjarmasin/Banjarbaru) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir.
- (4). **PARA PIHAK** harus menanggung biaya penyelesaian sengketa secara bersama-sama.

BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 9

Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

ADENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau adanya perubahan dalam perjanjian hibah ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Adendum (perjanjian tambahan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan sah, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik.

PIHAK KEDUA

.....
.....
.....,23)

.....24

PIHAK PERTAMA

**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
KEPALA21)PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

.....22)

CARA PENGISIAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG

1. Pada Judul Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan (Diisi Nama Badan/Lembaga Penerima Hibah) **1).**
 - Nomor Naskah Perjanjian pada bagian atas diisi **PIHAK PERTAMA 2).**
 - Nomor Naskah Perjanjian pada bagian bawah diisi **PIHAK KEDUA (Nomor Badan/Lembaga Penerima Hibah)3).**
2. Pada Komparisi **PARA PIHAK** diisi :
 - Nama Kepala SKPD Pemberi Hibah **4).**
 - Jabatan Pemberi Hibah **5).**
 - Alamat Kantor Pemberi Hibah **6).**
 - Nama Kepala/pimpinan Badan/Lembaga Penerima Hibah **7).**
 - Jabatan Penerima Hibah **8).**
 - Nama Badan/Lembaga Penerima Hibah **9).**
 - Alamat Kantor Penerima Hibah **10).**
3. Untuk Dasar Hukum mengikuti Contoh Draf (jika terdapat perubahan agar diubah sesuai dengan ketentuan peraturan yang baru/berlaku atau dapat ditambahkan dengan ketentuan peraturan lain yang menjadi dasar/rujukan) dan untuk penyusunan urutan dasar hukum agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan yang lebih dahulu ditetapkan.
4. Pasal 1 ayat (2) huruf a, diisi sesuai tujuan penggunaan diterimanya hibah oleh Badan/Lembaga yang bersangkutan **11a)**, Pasal 1 ayat (2) huruf c, diisi untuk Tahun Anggaran dari pelaksanaan hibah tersebut **11b).**
5. Pasal 2 ayat (1) diisi besarnya angka jumlah hibah beserta dengan hurufnya yang diterima Penerima Hibah **12).**
Contoh penulisan besarnya jumlah hibah (sesuai Ejaan Yang Disempurnakan) : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
dengan rincian sebagai berikut : (diisi sesuai rincian penggunaan Belanja Hibah Penerima Hibah) **13).**
6. Pasal 3 :
 - Ayat (1) pembayaran belanja hibah isi/pilih caranya bertahap/sekaligus **14)** dan Rp.....diisi besarnya angka jumlah hibah yang diterima Penerima Hibah beserta dengan hurufnya. **15).**
 - Ayat (2) Atas Nama :..... (diisi nama Badan/Lembaga Penerima Hibah) **16)**, pada Bank :(diisi nama Bank Penerima Hibah) **17)** dan Nomor Rekening : (diisi Nomor Rekening Penerima Hibah) **18).**
7. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, diisi untuk Tahun Anggaran dari pelaksanaan hibah tersebut **19a)** , dan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 4 diisi untuk Tahun Anggaran dari pelaksanaan hibah tersebut **19b)**
8. Pasal 8 ayat (3) diisi sesuai wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana alamat Kantor Pemberi Hibah berada **20).**
9. Penandatanganan Naskah Perjanjian :
 - **PIHAK PERTAMA** diisi jabatan Pemberi Hibah **21)** dan nama **PIHAK PERTAMA 22).**
 - **PIHAK KEDUA** diisi jabatan Penerima Hibah **23)** dan nama **PIHAK KEDUA 24).**

**CONTOH FORMAT
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
BERUPA BARANG/JASA**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN

.....1)

NOMOR :2)

NOMOR :3)

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. 4): Selaku5), bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jalan 6),

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2.7): Selaku 8), bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama 9) yang berkedudukan di Jalan 10),

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Nomor);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 105), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 075 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 56);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Nomor);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/...../KUM/..... tentang (Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah);

13. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/...../KUM/..... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa yang D hibahkan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Hibah Daerah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimaksud adalah dalam rangka tertib pengelolaan belanja hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pengelolaan belanja hibah.
- (2) Tujuan Hibah Daerah adalah:
 - a. Untuk mendukung kegiatan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan11a) dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau secara fungsional terkait dalam pengelolaan belanja hibah daerah;
 - b. Pemanfaatan Hibah Daerah oleh **PIHAK KEDUA** diharapkan kegiatannya dapat memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas; dan
 - c. Sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan bagi kebutuhan belanja program/kegiatan oleh **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran..... 11b);

BELANJA HIBAH

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan barang/jasa 12) kepada **PIHAK KEDUA** yang dipergunakan untuk mendukung dan menunjang kegiatan **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst. 13)
- (2) Untuk realisasi barang/jasa tersebut **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri dengan:
 - a. Berita Acara Serah Terima Barang sebanyak 3 (tiga) rangkap, bermaterai cukup, ditandatangani oleh pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan penerima hibah;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan hibah dimaksud;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - d. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Tata Cara Penyerahan Hibah kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Berita Acara Serah Terima Hibah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (2) Penyerahan Hibah Barang/jasa dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan belanja hibah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menunda penyerahan Hibah Daerah kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** tidak/belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
2. Menerima laporan penggunaan Hibah Daerah atas kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala.

- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

1. Memberikan Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA**, setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
2. Untuk menyimpan dan mengadministrasikan:
 - a) usulan hibah dari **PIHAK KEDUA** kepada Gubernur Kalimantan Selatan dapat melalui SKPD/Biro pada Setda. teknis terkait;
 - b) Keputusan Gubernur tentang penetapan hibah dimaksud;
 - c) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d) Pakta Integritas dari **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e) bukti serah terima atas pemberian hibah;
3. Melakukan penagihan laporan penggunaan hibah secara berkala kepada **PIHAK KEDUA** sebelum Tahun Anggaran14) berakhir;
4. Menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan hibah kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat 1 (satu) bulan tahun anggaran berikutnya atau sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA**, setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 1. Melaksanakan Pakta Integritas dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang dibantu dengan pemberian Hibah Daerah dari **PIHAK PERTAMA**;
 2. Mengelola dan menggunakan Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menggunakan Hibah Daerah tersebut selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a;
 3. Menyampaikan laporan penggunaan hibah secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;
 4. Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban hibah berupa laporan penggunaan hibah dan Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD kepada **PIHAK PERTAMA** dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Menyimpan salinan bukti serah terima atas pemberian Hibah Daerah.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan hibah oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SANKSI

Pasal 7

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata oleh pejabat yang berwenang, maka **PIHAK KEDUA** selaku penerima hibah dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Penafsiran isi perjanjian dan hubungan **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini sesuai dan tunduk dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul kepada Pengadilan Negeri 15)(Banjarmasin/Banjarbaru) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir.
- (4) **PARA PIHAK** harus menanggung biaya penyelesaian sengketa secara bersama-sama.

BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 9

Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

ADENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau adanya perubahan dalam perjanjian hibah ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Adendum (perjanjian tambahan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan sah, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik.

PIHAK KEDUA

.....

,18)

.....19

PIHAK PERTAMA

**PEMERINTAH PROVINSI
 KALIMANTAN SELATAN
 KEPALA16)PROVINSI
 KALIMANTAN SELATAN,**

.....17)

**CARA PENGISIAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
BERUPA BARANG/JASA**

1. Pada Judul Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan (Diisi Nama Badan/Lembaga Penerima Hibah) **1**).
 - Nomor Naskah Perjanjian pada bagian atas diisi **PIHAK PERTAMA 2**).
 - Nomor Naskah Perjanjian pada bagian bawah diisi **PIHAK KEDUA** (Nomor Badan/Lembaga Penerima Hibah) **3**).
2. Pada Komparisi PARA PIHAK diisi :
 - Nama Kepala SKPD Pemberi Hibah **4**).
 - Jabatan Pemberi Hibah **5**).
 - Alamat Kantor Pemberi Hibah **6**).
 - Nama Kepala/pimpinan Badan/Lembaga Penerima Hibah **7**).
 - Jabatan Penerima Hibah **8**).
 - Nama Badan/Lembaga Penerima Hibah **9**).
 - Alamat Kantor Penerima Hibah **10**).
3. Untuk Dasar Hukum mengikuti Contoh Draf (jika terdapat perubahan agar diubah sesuai dengan ketentuan peraturan yang baru/berlaku atau dapat ditambahkan dengan ketentuan peraturan lain yang menjadi dasar/rujukan) dan untuk penyusunan urutan dasar hukum agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan yang lebih dahulu ditetapkan.
4. Pasal 1 ayat (2) huruf a, diisi sesuai tujuan penggunaan diterimanya hibah oleh Badan/Lembaga yang bersangkutan **11a**), Pasal 1 ayat (2) huruf c, diisi untuk Tahun Anggaran dari pelaksanaan hibah tersebut **11b**).
5. Pasal 2 ayat (1) dipilih untuk jenis hibah yang diberikan apakah hibah barang atau hibah jasa **12**), diisi sesuai dengan rincian dari hibah yang diberikan **13**).
6. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, diisi untuk Tahun Anggaran dari pelaksanaan hibah tersebut **14**).
7. Pasal 8 ayat (3) diisi sesuai wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana alamat Kantor Pemberi Hibah berada **15**).
8. Penandatanganan Naskah Perjanjian :
 - **PIHAK PERTAMA** diisi jabatan Pemberi Hibah **16**) dan nama **PIHAK PERTAMA 17**).
 - **PIHAK KEDUA** diisi jabatan Penerima Hibah **18**) dan nama **PIHAK KEDUA 19**).

* GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 4

* SAHBIRIN NOOR